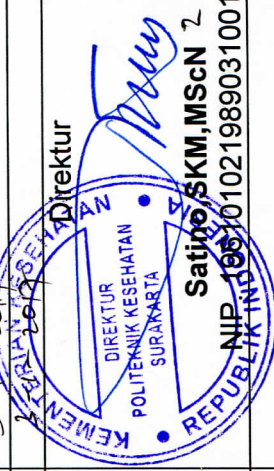
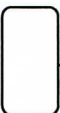
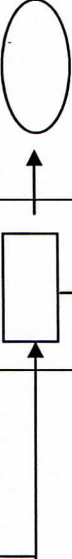
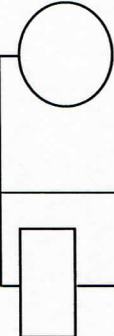
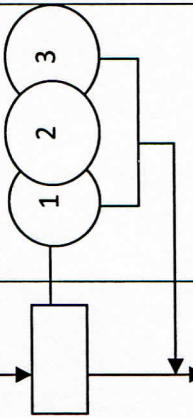
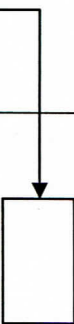


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	DP-03.04/101/226.9/2019
		Tanggal Pembuatan	3-1-2019
		Tanggal Revisi	3-1-2019
		Tanggal Efektif	3-1-2019
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh	 Direktur Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 		Nama SOP	Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran dalam bentuk kuliah
Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		Kualifikasi Pelaksanaan : - Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran dalam bentuk kuliah - Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran	
Keterkaitan dengan SOP lain : - SOP Pengkoodinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah - SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) - SOP penyusunan Kontrak Belajar		Peralatan Yang digunakan : - Kontrak Belajar - RPS - Bahan Ajar - Media - Sarana dan Prasarana - Presensi - Realisasi RP	
Peringatan : - Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran - Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, dosen menyampaikan perkuliahan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab				RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		
5.	Untuk evaluasi pembelajaran, dosen memberikan kuis di akhir perkuliahan. Mahasiswa mengerjakan kuis dan mengumpulkan hasil kuis kepada dosen.				RPS, bahan Ajar,Media, Sarana dan Prasarana	15 menit		
7.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa				Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit	Presensi dan realisasi RPP terisi	

8.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)			Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)		Presensi dan realisasi RPP lengkap	
----	--	---	--	---	--	------------------------------------	--